



P U T U S A N

Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Salam RT 023/006 Desa Nangela
Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDI ANTONI, S.H., Advokat dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 205/Pend.Pid/2022/PN Cbd. tanggal 07 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRIANTO Alias ATO BIN WAGIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO BIN WAGIMAN dengan pidana penjara selama 9 (*Sembilan*) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) Subsida 6 (*Enam*) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO BIN WAGIMAN, saksi AJI SAPUTRA Alias AJI BIN SOMANTRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID BINTI HARI HARIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di kosan saksi ASTRID yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kosan saksi ASTRID, saksi AJI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 1671692255 atas nama MEGA TIARA ANGGUN, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB saksi AJI menelpon terdakwa untuk menjemputnya ke Daerah Waluran Kabupaten Sukabumi, setelah menjemput saksi AJI kemudian mereka berangkat ke kosan saksi ASTRID, setibanya di Kosan tersebut saksi AJI membagi Narkotika tersebut bersama terdakwa, saksi ASTRID dan Sdr. RUSLI Alias TOKEK (DPO) dengan cara saksi AJI menimbang Narkotika tersebut menggunakan Timbangan Digital kemudian memasukkannya kedalam plastik klip bening lalu dilakban hitam oleh terdakwa dan Sdr. RUSLI Alias TOKEK (DPO) yang tidak diketahui berapa jumlahnya bungkusannya seluruhnya, setelah dibagi-bagi kemudian saksi AJI menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa sebanyak 6 (Enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam dengan maksud untuk diedarkan kembali;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika terdakwa, saksi ASTRID dan saksi AJI sedang berada di kosan saksi ASTRID meraka didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi PERIANSYAH, SH. dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai mereka yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi melakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik klip bening

Halaman 3 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



berisikan Sabu berlakban hitam didalam kotak berlakban hitam dengan berat bruto \pm 2,23 (Dua koma dua tiga) gram, 1 (Satu) buah timbangan Digital merek MOUSE SCALE, 1 (Satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru dan 1 (Satu) buah Helm merek INK warna Hitam yang semuanya disita dari saksi AJI sementara barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 1 (Satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru, selanjutnya terdakwa, saksi ASTRID dan saksi AJI serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah 2 (Dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi AJI, pertama sebanyak (Empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang semua telah laku terjual, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi AJI dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan kedua terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam yang telah terjual semua seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika tersebut kepada saksi AJI sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0978 / NNF / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH. bahwa *barang bukti* : 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3562 gram *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3360 gram adalah benar Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO BIN WAGIMAN, saksi AJI SAPUTRA Alias AJI BIN SOMANTRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID BINTI HARI HARIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di kosan saksi ASTRID yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kosan saksi ASTRID, saksi AJI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 1671692255 atas nama MEGA TIARA ANGGUN, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB saksi AJI menelpon terdakwa untuk menjemputnya ke Daerah Waluran Kabupaten Sukabumi, setelah menjemput saksi AJI kemudian mereka berangkat ke kosan saksi ASTRID, setibanya di Kosan tersebut saksi AJI membagi Narkotika tersebut bersama terdakwa, saksi ASTRID dan Sdr. RUSLI Alias TOKEK (DPO) dengan cara saksi AJI menimbang Narkotika tersebut menggunakan Timbangan Digital kemudian memasukkannya kedalam plastik klip bening lalu dilakban hitam oleh terdakwa dan Sdr. RUSLI Alias TOKEK (DPO) yang tidak diketahui berapa jumlahnya bungkusannya seluruhnya, setelah dibagi-bagi kemudian saksi AJI menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa sebanyak 6 (Enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam dengan maksud untuk diedarkan kembali;

Halaman 5 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika terdakwa, saksi ASTRID dan saksi AJI sedang berada di kosan saksi ASTRID meraka didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi PERIANSYAH, SH. dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai mereka yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi melakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu berlakban hitam didalam kotak berlakban hitam dengan berat bruto \pm 2,23 (Dua koma dua tiga) gram, 1 (Satu) buah timbangan Digital merek MOUSE SCALE, 1 (Satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru dan 1 (Satu) buah Helm merek INK warna Hitam yang semuanya disita dari saksi AJI sementara barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 1 (Satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru, selanjutnya terdakwa, saksi ASTRID dan saksi AJI serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah 2 (Dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi AJI, pertama sebanyak (Empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu yang semua telah laku terjual, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi AJI dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan kedua terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam yang telah terjual semua seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika tersebut kepada saksi AJI sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0978 / NNF / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH. bahwa *barang bukti* : 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3562 gram *setelah*

Halaman 6 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3360 gram adalah benar Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi PERIANSYAH, S.H. dan Saksi TRYA SRI WIDODO serta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
 - Bahwa Saksi menerangkan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlakban hitam di dalam kotak berlakban hitam dengan berat bruto $\pm 2,23$ (dua koma dua tiga) gram yang disimpan di Helm wama Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek MOUSE SCALE, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam;
 - Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI yang didapatnya dengan cara membeli dari MOLE (DPO) melalui perantara Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
 - Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI bahwa ia membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar DP (*Down Payment*) dulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali oleh Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **PERIANSYAH, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibarusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H. dan Saksi TRYA SRI WIDODO serta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlakban hitam di dalam kotak berlakban hitam dengan berat bruto \pm 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang disimpan di Helm wama Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek MOUSE SCALE, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Oppo A7 warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi 8A Pro warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam;

Halaman 9 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI yang didapatnya dengan cara membeli dari MOLE (DPO) melalui perantara Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI bahwa ia membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar DP (*Down Payment*) dulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali oleh Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TRYA SRI WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;

Halaman 10 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H. dan Saksi PERIANSYAH, S.H. serta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlabkan hitam di dalam kotak berlabkan hitam dengan berat bruto $\pm 2,23$ (dua koma dua tiga) gram yang disimpan di Helm wama Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek *MOUSE SCALE*, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI yang didapatnya dengan cara membeli dari MOLE (DPO) melalui perantara Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI bahwa ia membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar DP (*Down Payment*) dulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali oleh Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibarusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlakban hitam di dalam kotak berlakban hitam yang disimpan di Helm wama Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek *MOUSE SCALE*, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru dengan *Sim Card* Indosat 0858-6366-0069, IMEI 866403047927263 dan 1 (satu) buah Helm merek INK wama Hitam serta 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;
- Bahwa Saksi menerangkan, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari MOLE (DPO) melalui perantara Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di kosan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO yang beralamat di Kampung Cibarusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;

Halaman 12 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan DP (*Down Payment*) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah membayar cicilan pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi masih memiliki hutang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MOLE (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi membagi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Saksi ASTRID, Terdakwa dan RUSLI Alias TOKEK (DPO) menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian setelah dibagi-bagi Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) sejumlah 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan RAFLI (DPO) sejumlah 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan, sementara sisanya sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu sisa pakai/hisap Saksi bersama dengan Saksi ASTRID oleh Saksi dilakban hitam dan kemudian semuanya dimasukkan ke dalam kotak berlakban hitam, lalu disimpan di dalam Helm INK warna Hitam yang berada di kosan Saksi ASTRID;
- Bahwa Saksi menerangkan, Narkotika jenis Sabu yang diberikan kepada Terdakwa telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika yang diberikan kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) juga telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu

Halaman 13 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditransfer ke Rekening DANA 08583660069 atas nama AJI SAPUTRA milik Saksi, sementara Narkotika yang diberikan kepada RAFLI (DPO) belum terjual dan uangnya belum disetorkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan, dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa dan IRFAN Alias IPENG (DPO) sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi telah menyetorkan uang untuk cicilan pertama kepada MOLE (DPO) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening BCA 1671692255 atas nama MEGA TIARA ANGGUN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlabkan hitam di dalam kotak



berlakban hitam yang disimpan di Helm warna Hitam merek INK milik Saksi, 1 (satu) buah timbangan Digital merek *MOUSE SCALE*, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam serta 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;

- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI yang didapatkannya dengan cara membeli dari MOLE (DPO) melalui perantara Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di kosan Saksi yang beralamat di Kampung Cibarusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah mendapatkan peta lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI meminta Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Kecamatan Parungkuda dekat PT DASAN;
- Bahwa Saksi menerangkan, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli sebanyak 5 (lima) gram, kemudian dibawa pulang ke kosan, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa bungkus;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlabel hitam di dalam kotak berlabel hitam yang disimpan di Helm warna Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek MOUSE SCALE, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppe A7* warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam serta 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI yang didaparkannya dengan cara membeli dari MOLE (DPO) melalui perantara Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di kosan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah mendapatkan peta lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI meminta Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Kecamatan Parungkuda dekat PT DASAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli sebanyak 5 (lima) gram, kemudian dibawa pulang ke kosan, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa bungkus;

Halaman 16 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi AJI SAPUTRA, yang pertama sebanyak (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang semua telah laku terjual, dan terdakwa menyetorkan uang penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi AJI SAPUTRA dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam yang telah terjual semua sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H., Saksi PERIANSYAH, S.H. dan Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa mereka ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota Kepolisian dari masyarakat tentang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut, lalu para anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan berhasil melakukan

Halaman 17 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlakban hitam di dalam kotak berlakban hitam dengan berat bruto \pm 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang disimpan di Helm warna Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek MOUSE SCALE, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam serta 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa dan Saksi AJI SAPUTRA adalah milik Saksi AJI SAPUTRA, yang didapatkannya dengan cara yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AJI SAPUTRA datang ke kosan Saksi ASTRID untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saksi ASTRID mengatakan akan menanyakan Narkotika tersebut terlebih dahulu kepada MOLE (DPO), setelah mendapat kabar Narkotika tersebut tersedia, kemudian Saksi ASTRID mengatakan bahwa total harga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi AJI SAPUTRA untuk membayar uang mukanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening BCA 1671692255 atas nama MEGA TIARA ANGGUN yang sisanya bisa dicicil, selanjutnya setelah melakukan transfer ke rekening tersebut pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA langsung berangkat menuju daerah Parungkuda menggunakan Angkutan Umum ke Daerah Parungkuda dan disuruh menunggu kiriman Peta Lokasi tempelan Narkotika tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi AJI SAPUTRA mendapatkan pesan *whatsapp* dari Saksi ASTRID berupa peta lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu melewati PT DASAN di dekat Tukang Bakso Malioboro sebelah kanan depan di sebelah kiri ada bungkus Rokok *Sampoerna Mild* di dalam Tong Sampah, setelah mencari dan menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi AJI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk menjemputnya di daerah Waluran Kabupaten Sukabumi;

Halaman 18 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kosan Saksi ASTRID, Saksi AJI SAPUTRA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Saksi ASTRID, Terdakwa dan RUSLI Alias TOKEK (DPO) menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu disisihkan untuk dipakai/dihisap, kemudian setelah dibagi-bagi Saksi AJI SAPUTRA menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) sejumlah 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan RAFLI (DPO) sejumlah 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram, sementara sisanya sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu sisa pakai/hisap Saksi AJI SAPUTRA bersama dengan Saksi ASTRID oleh Saksi AJI SAPUTRA dilakban hitam dan kemudian semuanya dimasukkan ke dalam kotak berlakban hitam, lalu disimpan di dalam Helm INK warna Hitam yang berada di kosan Saksi ASTRID;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan kepada Terdakwa telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika yang diberikan kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) juga telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditransfer ke Rekening DANA 08583660069 atas nama AJI SAPUTRA milik Saksi AJI SAPUTRA, sementara Narkotika yang diberikan kepada RAFLI

Halaman 19 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) belum terjual dan uangnya belum disetorkan kepada Saksi AJI SAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi AJI SAPUTRA, yang pertama sebanyak (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang semua telah laku terjual, dan terdakwa menyetorkan uang penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi AJI SAPUTRA dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam yang telah terjual semua sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 0978 / NNF / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan TRI WULANDARI, S.H., menyatakan bahwa barang bukti : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3562 (satu koma tiga lima enam dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3360 (satu koma tiga tiga enam nol) gram adalah benar Kristal wama Putih yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Halaman 20 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan

Halaman 21 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBi yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 23 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Kampung Cibarusah Kelurahan dan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, S.H., Saksi PERIANSYAH, S.H. dan Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa mereka ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota Kepolisian dari masyarakat tentang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut, lalu para anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 9 (sembilan) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berlakban hitam di dalam kotak berlakban hitam dengan berat bruto \pm 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang disimpan di Helm wama Hitam merek INK milik Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, 1 (satu) buah timbangan Digital merek *MOUSE SCALE*, 1 (satu) Unit *Handphone* merek *Oppo A7* warna Biru dan 1 (satu) buah Helm merek INK warna Hitam serta 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa dan Saksi AJI SAPUTRA adalah milik Saksi AJI SAPUTRA, yang didapatkannya dengan cara yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AJI SAPUTRA datang ke kosan Saksi ASTRID untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saksi ASTRID mengatakan akan menanyakan Narkotika tersebut terlebih dahulu kepada MOLE (DPO), setelah mendapat kabar Narkotika tersebut tersedia, kemudian Saksi ASTRID mengatakan bahwa total harga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi AJI SAPUTRA untuk membayar uang mukanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening BCA 1671692255 atas nama MEGA TIARA ANGGUN yang sisanya bisa dicicil, selanjutnya setelah melakukan transfer ke rekening tersebut pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA

Halaman 24 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju daerah Parungkuda menggunakan Angkutan Umum ke Daerah Parungkuda dan disuruh menunggu kiriman Peta Lokasi tempelan Narkotika tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi AJI SAPUTRA mendapatkan pesan *whatsapp* dari Saksi ASTRID berupa peta lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu melewati PT DASAN di dekat Tukang Bakso Malioboro sebelah kanan depan di sebelah kiri ada bungkus Rokok *Sampoerna Mild* di dalam Tong Sampah, setelah mencari dan menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi AJI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk menjemputnya di daerah Waluran Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa setibanya di Kosan Saksi ASTRID, Saksi AJI SAPUTRA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Saksi ASTRID, Terdakwa dan RUSLI Alias TOKEK (DPO) menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu disisihkan untuk dipakai/dihisap, kemudian setelah dibagi-bagi Saksi AJI SAPUTRA menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) sejumlah 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan RAFLI (DPO) sejumlah 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram, sementara sisanya sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu sisa pakai/hisap Saksi AJI SAPUTRA bersama dengan Saksi ASTRID oleh Saksi AJI SAPUTRA dilakban hitam dan kemudian semuanya dimasukkan ke dalam kotak berlakban

Halaman 25 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, lalu disimpan di dalam Helm INK warna Hitam yang berada di kosan Saksi ASTRID;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan kepada Terdakwa telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika yang diberikan kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) juga telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditransfer ke Rekening DANA 08583660069 atas nama AJI SAPUTRA milik Saksi AJI SAPUTRA, sementara Narkotika yang diberikan kepada RAFLI (DPO) belum terjual dan uangnya belum disetorkan kepada Saksi AJI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi AJI SAPUTRA, yang pertama sebanyak (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang semua telah laku terjual, dan terdakwa menyetorkan uang penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi AJI SAPUTRA dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam yang telah terjual semua sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 0978 / NNF / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan TRI WULANDARI, S.H., menyatakan bahwa barang bukti : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3562 (satu koma tiga lima enam dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam masing-masing berisikan Kristal Putih dengan berat netto 1,3360 (satu koma tiga tiga enam nol) gram adalah benar Kristal warna Putih yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SOMANTRI dan Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO yang telah membeli Narkotika jenis Sabu dari MOLE (DPO) dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi-bagi menjadi paketan, lalu dijual kembali oleh Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA, IRFAN Alias IPENG (DPO) dan RAFLI (DPO) dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, di mana terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AJI SAPUTRA datang ke kosan Saksi ASTRID untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saksi ASTRID mengatakan akan menanyakan Narkotika tersebut terlebih dahulu kepada MOLE (DPO), setelah mendapat kabar Narkotika tersebut tersedia, kemudian Saksi ASTRID mengatakan bahwa total harga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi AJI SAPUTRA untuk membayar uang mukanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1671692255 atas nama MEGA TIARA ANGGUN yang sisanya bisa dicicil, selanjutnya setelah melakukan transfer ke rekening tersebut pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA langsung berangkat menuju daerah Parungkuda menggunakan Angkutan Umum ke Daerah Parungkuda dan disuruh menunggu kiriman Peta Lokasi tempelan Narkotika tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi AJI SAPUTRA mendapatkan pesan *whatsapp* dari Saksi ASTRID berupa peta lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu melewati PT DASAN di dekat Tukang Bakso Malioboro sebelah kanan depan di sebelah kiri ada bungkus Rokok *Sampoerna Mild* di dalam Tong Sampah, setelah mencari dan menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi AJI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk menjemputnya di daerah Waluran Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa kemudian setibanya di Kosan Saksi ASTRID, Saksi AJI SAPUTRA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Saksi ASTRID, Terdakwa dan RUSLI Alias TOKEK (DPO) menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu disisihkan untuk dipakai/dihisap, kemudian setelah dibagi-bagi Saksi AJI SAPUTRA menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) sejumlah 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan RAFLI (DPO) sejumlah 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram, sementara sisanya sejumlah 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dilakban hitam masing-masing seberat lebih kurang 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu sisa pakai/hisap Saksi

Halaman 29 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI SAPUTRA bersama dengan Saksi ASTRID oleh Saksi AJI SAPUTRA dilakban hitam dan kemudian semuanya dimasukkan ke dalam kotak berlakban hitam, lalu disimpan di dalam Helm INK warna Hitam yang berada di kosan Saksi ASTRID;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan kepada Terdakwa telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika yang diberikan kepada IRFAN Alias IPENG (DPO) juga telah terjual semua dan telah disetorkan uangnya kepada Saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditransfer ke Rekening DANA 08583660069 atas nama AJI SAPUTRA milik Saksi AJI SAPUTRA, sementara Narkotika yang diberikan kepada RAFLI (DPO) belum terjual dan uangnya belum disetorkan kepada Saksi AJI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi AJI SAPUTRA, yang pertama sebanyak (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang semua telah laku terjual, dan terdakwa menyetorkan uang penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi AJI SAPUTRA dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dilakban hitam yang telah terjual semua sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi AJI SAPUTRA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa, Saksi AJI SAPUTRA Alias AJI BIN SOMANTRI, Saksi ASTRID YULIA IVANKA Alias ASTRID Binti HARI HARIANTO, IRFAN Alias IPENG (DPO) dan RAFLI (DPO) dalam hal memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas adalah termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi AJI SAPUTRA tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 30 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 31 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRIANTO Alias ATO Bin WAGIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 8A Pro* warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Halaman 32 dari 33. Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **8 AGUSTUS 2022**, oleh kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WIWIN WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.